



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021- 8825043 Kode Pos 17113
B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI Nomor : 800 / SP - Eksem/172011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BINA HUSADA MANDIRI UNTUK MENYELENGGARAKAN SMK BINA HUSADA MANDIRI BEKASI DI JL. WIRAWA MUKTI Cg.H. SAUMEN RT.01004 NO.58 PADURENAN JATILUHUR JATIASIH BEKASI DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN : FARMASI MULAI TAHUN PELAJARAN 2010/2011.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Yayasan Bina Husada Mandiri Nomor : 127/YANADARI/2011 tanggal 20 Januari 2011 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Bina Husada Mandiri di Kota Bekasi;
2. Rekomendasi dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 421.4/127-BPPT/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Operasional SMK Bina Husada Mandiri Bekasi;
- Mendengar : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penerapan pendidikan, Yayasan Bina Husada Mandiri Bekasi telah menggaribakan dilaksanakannya SMK Bina Husada Mandiri Bekasi di Kota Bekasi;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendidikan dan pembinaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian izin operasional SMK Bina Husada Mandiri Bekasi perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3463);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lambatan Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 660/PJ/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.32-Hopem/2001 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan urusan ini dan urusan berbagai lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendidikan Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
 4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 421/658-Dikmen/II/2009 Tanggal 23 Februari 2009 tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Iain Operasional Pendidikan Sekolah dan Pendidikan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Bekasi Tahun 2009;
 5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SMK Bina Husada Mandiri Bekasi pada tanggal, 7 Februari 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pemberian iain operasional kepada Yayasan Bina Husada Mandiri Bekasi untuk menyelenggarakan SMK Bina Husada Mandiri Bekasi dengan kompetensi keahlian : Farmasi di Jl. Wibawa Mukti Og. H. Sumin Rt 010/04 No.58 Kelurahan Jatiuhur Jatiuhur Bekasi Berdasarkan Akta Notaris : Wajdy Sukmarwati, SH, M.Es Nomor : 01 Tanggal 03 Agustus 2010;
- KEDUA :** Pemberian iain tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib memberikan laporan keadaan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- KETIGA :** Hal-hal yang tertera belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperluanya.

ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 03 Mei 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI



Tersusun Yth :

1. Gubernur Jawa Barat.
2. Walikota Bekasi
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.